



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penganggaran dan pelaksanaan hibah, serta sanksi pada penggunaan hibah dan bantuan sosial, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD
- (4) Verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

- (5) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat bulan Juni minggu keempat.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
 - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
 - g. sanksi.
 - (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait yang melakukan verifikasi dan evaluasi usulan Hibah.
 - (4) Dikecualikan pada Sekretariat Daerah penandatanganan NPHD dapat dilakukan oleh Kepala Bagian terkait yang melakukan verifikasi dan evaluasi usulan Hibah.
3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD
- (4) Verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

- (5) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat bulan Juni minggu keempat.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 38, dan Pasal 42, dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. Apabila mekanisme pencairan secara bertahap, maka tahap berikutnya tidak dapat direalisasikan dan/atau dilakukan penundaan sampai dengan disampaikannya laporan penggunaan dana; dan
 - b. Apabila mekanisme pencairan dilakukan dalam 1 (satu) kali tahapan, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah batas akhir penyampaian laporan penggunaan dan pertanggungjawaban harus menyetorkan kembali dana yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya tidak mendapatkan Alokasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (3) Dikecualikan untuk penerima Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

5. Format rekomendasi terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Format pertimbangan terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 30 ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT REKOMENDASI TERHADAP USULAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT SKPD

		Kebumen,
		Kepada
Nomor :		Yth. Bupati Kebumen
Sifat :		Cq. Sekretaris Daerah
Lampiran :		Kabupaten Kebumen
Isi :	Rekomendasi usulan pengang- garan Hibah / Bansos kepada Bupati *)	Selaku Ketua TAPD Di- <u>KEBUMEN</u>

Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Usulan Anggaran Hibah /Bansos *) Nomor..... tanggal SKPD..... (sebagaimana terlampir) dengan ini kami memberikan Pertimbangan usulan penganggaran Hibah / Bansos *) untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran

Adapun pertimbangan usulan anggaran hibah /Bansos *) tersebut sebagai berikut: **)

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT	URAIAN	BESARAN USULAN (Rp.)	REKOMEN DASI (Rp.)	KET/ CATATAN
1.						
2.	Dst.					

Demikian rekomendasi kami sampaikan untuk memperoleh pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kebumen.

Kebumen,.....
KEPALA SKPD
.....
Pangkat.....
NIP.

Catatan :

*) pilih sesuai jenisnya (Hibah atau Bansos)

**) Apabila Tabel Calon penerima yang disajikan lebih dari 1 (satu) lembar/ halaman, tabel disajikan sebagai lampiran surat rekomendasi

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

FORMAT PERTIMBANGAN TAPD ATAS REKOMENDASI USULAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

BERITA ACARA PERTIMBANGAN ATAS REKOMENDASI SKPD
NOMOR.....

TENTANG
PERTIMBANGAN USULAN PENGANGGARAN :
- HIBAH BARANG/UANG/BARANG/JASA *)
- BANTUAN SOSIAL UANG/ BARANG *)
KEPADA BUPATI MELALUI TAPD

Berdasarkan Rekomendasi terhadap Usulan Anggaran**) Nomor..... tanggal
..... SKPD..... (sebagaimana terlampir) dengan ini kami mempertimbangkan usulan
penganggaran**) untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
Adapun pertimbangan usulan anggaran**) tersebut sebagai berikut : ***)

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT	URAIAN	BESARAN USULAN (Rp.)	DIPERTIM BANGKAN (Rp.)	KET/ CATATAN
1.						
2.	Dst.					

Demikian pertimbangan kami sampaikan guna mendapatkan keputusan Bapak
Bupati Kebumen.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

1.	(Ketua)	1.
2.	(Wakil Ketua I)	2.
3.	(Wakil Ketua II)	3.
4.	(Sekretaris I)	4.
5.	(Sekretaris II)	5.
6.	(Anggota)	6.
7. Dst	(Anggota)	7.

Catatan :
*) pilih sesuai jenisnya (Hibah atau Bansos)
**) pilih sesuai jenis pilihan *)
***) Apabila Tabel Calon penerima yang disajikan lebih dari 1 (satu)
lembar/halaman, tabel disajikan sebagai lampiran surat rekomendasi

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ